

KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN PN PALU NOMOR 249 PID.B/2023/PN PALU

Criminal Law Provisions Against Perpetrators Of Gambling Crimes In The Decision Of The Palu District Court Number 249 PID.B/2023/PN Palu

M Anwar^{a*}, Syachdin Syachdin^a, Budi Arta Pradana Nongtji^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: anwar_jheka@yahoo.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: syachdinadinpalu@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: budi_d101@untad.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Negara hukum; tindak pidana perjudian; hukum pidana; pertimbangan hakim; Putusan PN Palu No. 249/Pid.B/2023/PN Palu;</p> <p>Artikel History Received: 2025-11-07 Accepted: Mart ..., ..; Published: 2025-12-10</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>Indonesia mandates that every issue within society be resolved in accordance with the rule of law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the persistent social problems in Indonesia is gambling, which has long been considered by some communities as a traditional or recreational activity. In reality, gambling constitutes a social pathology that contradicts moral values and legal principles, causing various negative effects such as poverty, crime, and dependency. Under Indonesia's positive law, gambling crimes are regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code (KUHP), reinforced by Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, which also encompasses online gambling activities. This research employs a normative juridical method, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The analysis centers on Decision Number 249/Pid.B/2023/PN Palu of the Palu District Court, involving an online gambling case committed by the defendant Miami, alias Mami. Based on the evidence and judicial findings, the court sentenced the defendant to one year and three months of imprisonment, as the acts fulfilled the elements of the offense stipulated in Article 303 paragraph (1) point 2 of the Criminal Code. The judge's considerations were based on witness testimonies, material evidence, the defendant's confession, and the absence of any justification or excuse. The results of this study indicate that the judge appropriately applied substantive criminal law while balancing the principles of justice, legal certainty, and expediency. This decision reflects the judiciary's effort to deter future offenders and reinforces the commitment to eradicate gambling practices that contravene social morality and national law.</p> <p>Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,</p>

menegaskan bahwa setiap persoalan dalam masyarakat harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi adalah tindak pidana perjudian, yang telah lama menjadi fenomena sosial dan bahkan dianggap sebagai tradisi oleh sebagian masyarakat. Perjudian dipandang sebagai patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta menimbulkan dampak negatif berupa kemiskinan, kriminalitas, dan ketergantungan. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, termasuk ketentuan tambahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perjudian daring. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Objek kajian difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 249/Pid.B/2023/PN Palu terkait kasus perjudian daring oleh terdakwa Niami alias Mami. Berdasarkan hasil analisis, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, alat bukti, pengakuan terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum pidana materiel secara tepat dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan ini mencerminkan upaya peradilan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta memperkuat upaya pemberantasan praktik perjudian yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum nasional.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara merdeka yang berdasarkan hukum, seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Maka dari itu setiap permasalahan yang terjadi harus berdasarkan atas hukum yang ada.¹

Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Hal ini juga diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 2, “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan”

Fenomena perjudian yang ada sejak dulu kala bahkan pada masyarakat tertentu perjudian dianggap seperti tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan akan tetapi perjudian merupakan patologi sosial karena sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang ada pada masyarakat dan dengan banyak macam jenis perjudian yang membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengusutnya namun perjudian yang membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba

¹ “Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

peruntungannya dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang besar.^{2,3} Namun secara tidak sadar perjudian akan menyebabkan masalah sosial dan ketergantungan ingin terus mencoba untuk bermain judi dan sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai pribadi maupun didalam masyarakat. Bagi pelaku perjudian yang kalah akan terus ingin mencoba untuk bermain dan timbul ingin mencoba untuk bermain lagi dan mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu angka kriminalisasi. Baik secara langsung maupun tidak akan tetap menimbulkan dampak negatif yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Dalam pergaulan kita sehari-hari sesungguhnya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat menaati norma dan aturan tersebut, sesungguhnya niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun pada kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut yang salah satunya adalah perjudian.⁴

Tindak Pidana perjudian yang diatur didalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan penjelasan undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan terhadap klarifikasi dari segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan yang memberatkan ancaman hukumannya.⁵ Namun ancaman hukumannya terdahulu yang sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera, tindak pidana perjudian sebagai taruhan yang tidak pasti kalah menangnya seseorang, dan perjudian hanya mendidik seseorang menjadi watak yang pemalas.⁶ Hal ini juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.⁷ Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan: Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

² Asran Abdullah, La Parasit, and Yanti, "Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga Di Kelurahan Takimpo , Kabupaten Buton)," *Jurnal Sosiologi Miabhari* 1, no. 1 (2023): 86–106.

³ N Trisna Aryanata, "Budaya Dan Perilaku Berjudi : Kasus Tajen Di Bali," *Jurnal Ilmu Perilaku* 1, no. 1 (2017): 11–21.

⁴ enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2015): 23–32.

⁵ Adi Satya Nugraha and Ade Adhari, "Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 593–604.

⁶ Geraldly Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (PENERAPAN PASAL 303, 303 BIS KUHP)," *Lex Crimen* V, no. 3 (2016): 30–38.

⁷ Christy Prisilia Constansia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian," *Lex Crimen* V, no. 1 (2016): 116–23.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis nomatif, ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, teori-teori hukum, serta konsep-konsep hukum yang berlaku dalam konteks Tindak Pidana Perjudian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan nomor 249 Pid.B/2023/PN Palu, maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan Nomor 249 Pid.B/2023/PN Palu yaitu sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Perkara

Putusan pidana Nomor 249 Pid.B/2023/PN Palu. tentang sebuah kasus mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan. Terdakwa pada kasus ini Bernama Niami Alias Mami, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita atau tepatnya atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tidak berhak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula pada saat anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng yaitu saksi AWALUDIN ABD MALIK dan saksi ROY MANURUN, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ada seseorang yaitu terdakwa sedang mengadakan permainan judi kupon putih Togel Judi OnLine yakni dengan menggunakan situs TAYSENTOTO dan putaran singapura dan putaran Sidney, atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan lalu Tim mendatangi rumah terdakwa dan saat itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang melakukan aktifitas menunggu pembeli memasang kupon togel dirumah terdakwa tersebut.

Bahwa pemasangan shio maupun angka/nomor yang keluar tepat atau sama dengan hasil penarikan undian untuk putaran Singapura akan didengar atau diketahui pengumumannya pada jam 19.00 wita sedangkan untuk putaran Sidney yang mana akan didengar atau diketahui pengumumannya pada jam 15.00 wita melalui situs TAYSENTOTO. hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) puluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa dan keuntungan tersebut terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana perjudian dengan Nomor Register Perkara B-2010/P.2.10/Eku.2/09/2023 tertanggal 05 September 2023 yang dilakukan oleh terdakwa NIAMI alias MAMI oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan subsidiaritas/berlapis. Dakwaan Jaksa Penuntut umum yakni sebagai berikut Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

tentang perjudian jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Subsidair : Pasal 303 bis ayat (1) KUHPidana

Terdakwa pada kasus ini bernama NIAMI alias MAMI pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 16.30 2023 bertempat di Â jalan Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tidak berhak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pancaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi dan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa. Pada perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan dari 2 (dua) orang saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy A13 Warna Orange Denga Simcard 1 082353255873 Dan Simcard 2 087812346273 2. 34 (tiga Puluh Empat) Bundle Kupon Putih Atau Nota Nomor Dan Shio Kupon Putih (togel) Yang Masih Kosong 3. 2 (dua) Lembar Tabel Atau Daftar Shio Tahun Kelinci Air 2023 Tahun Cina 2574 Dan Tahun Masehi 2023 4. 1 (satu) Lembar Tabel Atau Daftar Shio 2022 Tahun Cina 2573 Dan Tahun Masehi 2022 5. 9 (sembilan) Lembar Ramalan 6. 1 (satu) Lembar Rekap Yang Sudah Terisi Nomor Dan Shio Kupon Putih (togel) 7. 61 (enam Puluh Satu) Lembar Catatan Pemasangan Nomor Dan Shio Kupon Putih (togel) 8. Uang Tunai Sebesar 1.095.000,- Dengan Rincian Atau Pecahan Sebagai Berikut : A. Uang Pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 10 (sepuluh) Lembar. B. Uang Pecahan Rp. 20.000,- Sebanyak 1 (satu) Lembar. C. Uang Pecahan Rp. 10.000,- Sebanyak 1 (satu) Lembar. D. Uang Pecahan Rp. 5.000,- Sebanyak 13 (tiga Belas) Lembar.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut disertai dengan alat bukti dan barang bukti yang ada maka terdakwa diajukan ke muka pengadilan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas/berlapis, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar : Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang perjudian jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Subsidair : Pasal 303 bis ayat (1) KUHPidana

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa dalam Hukum Pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban; Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Bahwa disamping itu, Terdakwa Niami Alisendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

b) Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Niami Alias Mami tidak memiliki ijin baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang berwajib untuk melakukan atau mengadakan permainan kupon putih dengan menggunakan uang. Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum.

c) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau Hazardspel dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut jika bahwa di jalan Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ada seseorang yaitu terdakwa sedang mengadakan permainan judi kupon putih Togel Judi OnLine, Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan aktifitas menunggu pembeli memasang kupon togel dirumah yaitu Terdakwa menyalurkan nomor dan shio.

Untuk pemasangan Shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau 1X maka Bandar akan membayarkan kepada Sdri. NIAMI Alias MAMI sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan kemudian uang tersebut Sdri. NIAMI Alias MAMI bayarkan lagi kepada pemasang tau pemenang. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan besar pemasangan Rp.1000 (seribu rupiah) 1X maka Bandar akan membayarkan kepada Sdri. NIAMI Alias MAMI sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan kemudian uang tersebut Sdri. NIAMI Alias MAMI bayarkan lagi kepada pemasang atau pemenang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), demikian seterusnya setiap kelipatannya.

Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besar pemasangan Rp. .1000 (seribu rupiah) 1X maka Bandar akan membayarkan kepada Sdri. NIAMI Alias MAMI sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan kemudian uang tersebut Sdri. NIAMI Alias MAMI bayarkan lagi kepada pemasang atau pemenang sejumlah R. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), demikian seterusnya setiap kelipatannya.

Bahwa pemasangan Â Â shio maupun angka/nomor yang keluar tepat atau sama dengan hasil penarikan undian untuk putaran Singapura Â Â akan didengar atau diketahui pengumumannya pada jam 19.00 wita sedangkan untuk putaran Sidney yang mana akan didengar atau liketahui pengumumannya pada jam 15.00 wita melalui situs TAYSENTOTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa: Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara B-2010/P.2.10/Eku.2/09/2023 tertanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a). Menyatakan terdakwa NIAMI ALIAS MAMI bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke 1 dalam Dakwaan Primair;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIAMI ALIAS MAMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) unit HandPhone Merk Samsung Galaxy A13 warna orange dengan Nomor Imei (Slot 1) : 354690570899740 dan Nomor Imei (Slot 2) : 355864860899749 serta Nomor Sim Card 1: 082353255873 dan Nomor Sim Card 2: 087812346273 dimana HP tersebut saya pergunakan untuk membuka situs judi On Line TAYSENTOTO 34 (tiga puluh empat) bundle kupon putih atau nota nomor dan shio kupon putih (togel) yang masih kosong
 - 2) 2 (dua) lembar tabel atau daftar shio Tahun Kelinci Air 2023, Tahun China 2574 dan Tahun Masehi 2023 dimana lembar daftar shio tersebut saya gunakan untuk melihat nomor dan shio (satu) lembar table atau daftar Shio 2022, Tahun China 2573 dan Tahun Masehi 2022 dimana lembar daftar shio tersebut saya gunakan untuk melihat nomor dan shio. 9 (sembilan) lembar ramalan tersebut digunakan untuk meramal arti mimpi nomor dan shio kupon putih 1 (satu) lembar rekapan yang sudah terisi nomor dan shio kupon putih (togel) tersebut merupakan catatan hasil penjualan nomor dan shio dari pembeli atau pemasang. dirampas untuk dimusnakan
 - 3) Uang tunai sebesar atau sejumlah Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu) tersebut merupakan uang hasil pasangan nomor dan shio dari pembeli atau pemasang Permainan Judi.
 - 4) Kupon Putih (Togel) dirampas untuk negara.
 - 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Amar Putusan

Dalam perkara nomor 249 Pid.B/2023/PN Palu, Hakim memutuskan :

- a) Menyatakan Terdakwa Niemi alias Mami, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung Galaxy A13 warna orange dengan Nomor Imei (Slot 1) : 354690570899740 dan Nomor Imei (Slot 2) : 355864860899749 serta Nomor Sim Card 1 : 082353255873 dan Nomor Sim Card 2 : 087812346273 dimana HP tersebut saya pergunakan untuk membuka situs judi On Line TAYSENTOTO.
 - 2) 34 (tiga puluh empat) bundle kupon putih atau nota nomor dan shio kupon putih (togel) yang masih kosong.
 - 3) 2 (dua) lembar tabel atau daftar shio Tahun Kelinci Air 2023, Tahun China 2574 dan Tahun Masehi 2023 dimana lembar daftar shio tersebut saya gunakan untuk melihat nomor dan shio.
 - 4) 1 (satu) lembar table atau daftar Shio 2022, Tahun China 2573 dan Tahun Masehi 2022 dimana lembar daftar shio tersebut saya gunakan untuk melihat nomor dan shio.
 - 5) 9 (sembilan) lembar ramalan tersebut digunakan untuk meramal arti mimpi nomor dan shio kupon putih.
 - 6) 1 (satu) lembar rekapan yang sudah terisi nomor dan shio kupon putih (togel) tersebut merupakan catatan hasil penjualan nomor dan shio dari dari pembeli atau pemasang. Dirampas untuk di musnahkan.
 - 7) Uang tunai sebesar atau sejumlah Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilanna puluh lima ribu) tersebut merupakan uang hasil pasangan nomor dan shio dari pembeli atau pemasang Permainan Judi Kupon Putih (Togel). dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan PN Palu Nomor 249 Pid.B/2023/PN Palu

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.⁸ Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

- a) Menyatakan Terdakwa Niemi alias Mami, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

⁸ Ruben Achmad, Supeno, and Muhammad Halik Al Nemer, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi Ruben,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 186–96, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.504>.

- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung Galaxy A13 warna orange dengan Nomor Imei (Slot 1) : 354690570899740 dan Nomor Imei (Slot 2) : 355864860899749 serta Nomor Sim Card 1 : 082353255873 dan Nomor Sim Card 2 : 087812346273 dimana HP tersebut saya pergunakan untuk membuka situs judi On Line TAYSENTOTO.
 - 2) 34 (tiga puluh empat) bundle kupon putih atau nota nomor dan shio kupon putih (togel) yang masih kosong.
 - 3) 2 (dua) lembar tabel atau daftar shio Tahun Kelinci Air 2023, Tahun China 2574 dan Tahun Masehi 2023 dimana lembar daftar shio tersebut saya gunakan untuk melihat nomor dan shio.
 - 4) 1 (satu) lembar table atau daftar Shio 2022, Tahun China 2573 dan Tahun Masehi 2022 dimana lembar daftar shio tersebut saya gunakan untuk melihat nomor dan shio.
 - 5) 9 (sembilan) lembar ramalan tersebut digunakan untuk meramal arti mimpi nomor dan shio kupon putih.
 - 6) 1 (satu) lembar rekapan yang sudah terisi nomor dan shio kupon putih (togel) tersebut merupakan catatan hasil penjualan nomor dan shio dari dari pembeli atau pemasang. Dirampas untuk di musnahkan.
 - 7) Uang tunai sebesar atau sejumlah Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilna puluh lima ribu) tersebut merupakan uang hasil pasangan nomor dan shio dari pembeli atau pemasangPermainan Judi Kupon Putih (Togel). dirampas untuk negara.
 - 8) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

- 1) Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal-Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
- 2) Hakim mempertimbangkan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- 3) Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan kenyataan yang telah diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

- 4) Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana yang dilakukan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi Pidana.
- 5) Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Hakim mempertimbangkan oleh karena Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- 4) Hakim mempertimbangkan bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
- 5) Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy A13 Warna Orange Denga Simcard 1 082353255873 Dan Simcard 2 087812346273 2. 34 (tiga Puluh Empat) Bundle Kupon Putih Atau Nota Nomor Dan Shio Kupon Putih (togel) Yang Masih Kosong 3. 2 (dua) Lembar Tabel Atau Daftar Shio Tahun Kelinci Air 2023 Tahun Cina 2574 Dan Tahun Masehi 2023 4. 1 (satu) Lembar Tabel Atau Daftar Shio 2022 Tahun Cina 2573 Dan Tahun Masehi 2022 5. 9 (sembilan) Lembar Ramalan 6. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Yang Sudah Terisi Nomor Dan Shio Kupon Putih (togel) 7. 61 (enam Puluh Satu) Lembar Catatan Pemasangan Nomor Dan Shio Kupon Putih (togel) 8. Uang Tunai Sebesar 1.095.000,- Dengan Rincian Atau Pecahan Sebagai Berikut : A. Uang Pecahan Rp. 100.000,- Sebanyak 10 (sepuluh) Lembar. B. Uang Pecahan Rp. 20.000,- Sebanyak 1 (satu) Lembar. C. Uang Pecahan Rp. 10.000,- Sebanyak 1 (satu) Lembar. D. Uang Pecahan Rp. 5.000,- Sebanyak 13 (tiga Belas) Lembar.
- 6) Hakim mempertimbangkan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.
- 7) Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
Saksi Awaludin Abdul Malik;
a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita atau tepatnya atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023

bertempat di Jalan Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tidak berhak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa.

- b) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula pada saat anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng yaitu saksi AWALUDIN ABD MALIK dan saksi ROY MANURUN, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ada seseorang yaitu terdakwa sedang mengadakan permainan judi kupon putih Togel Judi OnLine yakni dengan menggunakan situs TAYSENTOTO dan putaran singapura dan putaran Sidney, atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan lalu Tim mendatangi rumah terdakwa dan saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang melakukan aktifitas menunggu pembeli memasang kupon togel dirumah terdakwa tersebut.
- c) Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa berperan sebagai penjual atau penyalur kemudian terdakwa meneruskan lagi ke bandar melalui jaringan internet atau yang lebih dikenal Judi OnLine yakni dengan menggunakan situs TAYSENTOTO dan terdakwa memiliki akun pengguna untuk dapat berhubungan langsung dengan situ tersebut dimana akun pengguna terdakwa adalah Satya30 dengan password nini30 dan juga terdakwa harus memiliki buku tabungan dengan saldo yang cukup dimana buku rekening.
- d) Bahwa perbuatan terdakwa menjual serta menyalurkan nomor dan shio tersebut dilakukan di rumah terdakwa sendiri dimana orang-orang yang datang langsung menemui terdakwa untuk membeli atau memasang nomor dan shio tersebut.
- e) Bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- f) Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

Saksi Roy Manurun

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita atau tepatnya atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tidak berhak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa.
- 2) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula pada saat anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng yaitu saksi AWALUDIN ABD MALIK dan saksi ROY MANURUN, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan

Bulili 2 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ada seseorang yaitu terdakwa sedang mengadakan permainan judi kupon putih Togel Judi OnLine yakni dengan menggunakan situs TAYSENTOTO dan putaran singapura dan putaran Sidney, atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan lalu Tim mendatangi rumah terdakwa dan saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang melakukan aktifitas menunggu pembeli memasang kupon togel dirumah terdakwa tersebut.

- 3) Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa berperan sebagai penjual atau penyalur kemudian terdakwa meneruskan lagi ke bandar melalui jaringan internet atau yang lebih kenal Judi OnLine yakni dengan menggunakan situs TAYSENTOTO dan terdakwa memiliki akun pengguna untuk dapat berhubungan langsung dengan situ tersebut dimana akun pengguna terdakwa adalah Satya30 dengan password nini30 dan juga terdakwa harus memiliki buku tabungan dengan saldo yang cukup dimana buku rekening.
- 4) Bahwa perbuatan terdakwa menjual serta menyalurkan nomor dan shio tersebut dilakukan dirumah terdakwa sendiri dimana orang-orang yang datang langsung menemui terdakwa untuk membeli atau memasang nomor dan shio tersebut.
- 5) Bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- 6) Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

Komentar Penulis

Pertimbangan hakim diatas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alasan pembenaan dan pemaaf yang dalam hal ini tidak ditemukan, masa penahanan terdakwa,serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Putusan hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan.^{9, 10} Secara yuridis seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pembedaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.¹¹

Selain itu Putusan Hakim hendaknya cukup memberikan efek jera kepada si Pelaku atau apabila Pelaku tersebut bisa dikatakan tulang punggung keluarga atau pencari nafkah sebuah

⁹ Rizky P P Karo Karo, "Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat Kajian Putusan Nomor 812 K / Pid / 2023," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2024): 310–24, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.

¹⁰ MIFTA ARIFIN, "Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

¹¹ Studi Putusan, Mahkamah Agung, and Nomor K Pid, "Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika," *Locus* 3, no. 4 (2024): 362–77.

keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak ‘mematikan’ keluarga Terdakwa.¹² Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis.^{13, 14} Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.¹⁵

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, ketertangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, apakah karena mungkin dilatarbelakangi kehidupan sosial Terdakwa yang masih dibawah rata-rata sehingga memutuskan mencari jalan ‘pintas’ dengan menawarkan jasa judi kupon putih (TOGEL) ini kepada masyarakat, ataupun disebabkan tingkat pendidikan Terdakwa yang rendah dan sama sekali tidak mengetahui apabila perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Undang-Undang, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya di musyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa Adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Pada perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Pal ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Perjudian”

Putusan Hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana unsur-unsur dari Pasal tersebut telah Terdakwa penuhi. Hal ini sudah sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum

¹² Fatmawati, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum, “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/Pn.Mgl),” *Jurnal Soedirman Law Review* 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.13464>.

¹³ Fitri Wahyuni and Mohd. Rizki Nur Asri, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Kajian Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 413–31, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>.

¹⁴ Syifah Aziza Ismail and Lisnawaty W.Julisa Aprilia Kaluku Badu, “Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID.Sus/2022/PN.LBO),” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024).

¹⁵ Sodialman Daliwu, Tatok Sudjiarto, and Armunanto Hutahaeen, “Pertimbangan Yuridis Pada Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 10 / Pid . B / 2021 / Pn Gst,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 5 (2023): 2740–59.

sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dalam menerapkan hukum yang akan digunakan dalam kasus tindak pidana perjudian ini, haruslah terpenuhi tujuan dari pemidanaan yakni akibat melakukan kejahatan maka seseorang akan dihukum dimana nantinya. Hukuman tersebut adalah merupakan balasan dari apa yang telah dilakukannya sehingga diharapkan dengan adanya hukuman ini dapat menjadi pelajaran dan pembinaan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Dan jika melihat Keputusan Hakim yang menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) Bulan kepada Terdakwa, Penulis kira Keputusan Hakim ini sudah cukup tepat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan PN Palu N mor 249/Pid.B/2023/PN Palu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 3 bulan berdasarkan terpenuhinya unsur pasal dan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi aspek yuridis, yaitu pemenuhan unsur delik, serta aspek non-yuridis, yaitu hal-hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bertentangan dengan program pemerintah) dan hal-hal yang meringankan (terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan). Putusan ini mencerminkan penegakan hukum yang konsisten, namun masih menyisakan persoalan efektivitas pemidanaan karena pidana penjara saja tidak cukup menekan praktik perjudian yang semakin kompleks, termasuk melalui media online.

REFERENCES

- Abdullah, Asran, La Parasit, and Yanti. "Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga Di Kelurahan Takimpo , Kabupaten Buton)." *Jurnal Sosiologi Miabhari* 1, no. 1 (2023): 86–106.
- Achmad, Ruben, Supeno, and Muhammad Halik Al Nemer. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi Ruben." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 186–96. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.504>.
- ARIFIN, MIFTA. "Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Aryanata, N Trisna. "Budaya Dan Perilaku Berjudi : Kasus Tajen Di Bali." *Jurnal Ilmu Perilaku* 1, no. 1 (2017): 11–21.
- Daliwu, Sodialman, Tatok Sudjiarto, and Armunanto Hutahae. "Pertimbangan Yuridis Pada Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 10 / Pid . B / 2021 / Pn Gst." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 5 (2023): 2740–59.
- Fatmawati, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/Pn.Mgl)." *Jurnal Soedirman Law Review* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.13464>.
- Ismail, Syifah Aziza, and Lisnawaty W.Julisa Aprilia Kaluku Badu. "Analisis Putusan Tindak

- Pidana Pemerksaan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID.Sus/2022/PN.LBO).” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024).
- Isnaini, Enik. “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2015): 23–32.
- Karo, Rizky P P Karo. “Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat Kajian Putusan Nomor 812 K / Pid / 2023.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2024): 310–24. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.
- Nugraha, Adi Satya, and Ade Adhari. “Analisis Yuridis Delik Perjudian Dalam Pasal 303 KUHP Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 593–604.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Putusan, Studi, Mahkamah Agung, and Nomor K Pid. “Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika.” *Locus* 3, no. 4 (2024): 362–77.
- Tuwo, Christy Prisilia Constansia. “Penerapan Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian.” *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 116–23.
- Wahyuni, Fitri, and Mohd. Rizki Nur Asri. “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Kajian Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 413–31. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>.
- Waney, Geraldy. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (PENERAPAN PASAL 303, 303 BIS KUHP).” *Lex Crimen V*, no. 3 (2016): 30–38.